

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
- 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
- 7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi yang tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

10. UPTD Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Sekretariat KPID adalah unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas

administrasi dan operasional dari KPID di Provinsi Kalimantan Timur.

- 11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 12. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Sekretariat KPID.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Sekretariat KPID dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Sekretariat KPID mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, menyusun sistem dan tatalaksana penyiaran, melakukan dan melaksanakan administrasi perizinan siaran serta administrasi pengawasan siaran.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, arsip, perpustakaan dan dokumentasi;

- b. pelaksanaan administrasi penyusunan sistem dan tatalaksana siaran, perancangan peraturan penyiaran daerah, menerima pengaduan masyarakat, pemberian sanksi siaran dan menyusun standar program siaran;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat KPID;
- d. pengoordinasian tugas-tugas dalam melakukan kegiatan perilaku penyiaraan (P3) dan standar program siaran (SPS);
- e. pengoordinasian peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, ketua dan wakil ketua dan anggota KPID sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sekretariat KPID, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sistem Penyiaran;
 - d. Seksi Perizinan dan Pengawasan Penyiaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1 Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Sistem Penyiaran

> Paragraf 1 Tugas

Pasal 10

Seksi Sistem Penyiaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan sistem dan tatalaksana penyiaran.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Sistem Penyiaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan administrasi dan penyusunan sistem/pola penyiaran daerah;

- b. penyiapan bahan administrasi perancangan peraturan penyiaran daerah;
- c. penyiapan bahan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Perizinan dan Pengawasan Penyiaran

Paragraf 1 Tugas

Pasal 12

Seksi Perizinan dan Pengawasan Penyiaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan perumusan dan administrasi perizinan dan pengawasan siaran.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Perizinan dan Pengawasan Penyiaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan administrasi verifikasi berkas perizinan;

- b. penyiapan bahan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
- c. penyiapan bahan administrasi penggunaan frekuensi penyiaran;
- d. penyiapan bahan administrasi hubungan masyarakat dan antar lembaga;
- e. penyiapan bahan administrasi fasilitasi monitoring siaran radio, televisi dan televisi lokal;
- f. penyiapan bahan administrasi penyusunan pola siaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 15

(1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 17

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 37 Desember 2016 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIROHUKUM,


ttd

DR. H. RUSMADI

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 104

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 27 Desember 2016 GUBERNUR KÁLIMANTAN TIMUR,

SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttq

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

H.SUKOTO, SH